



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 1 TAHUN 2020.**

TENTANG

**PEMBEBASAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT PENYELIA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SHERLEY PAMELA PALIJAMA
WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor : 800/544/DINKES tanggal 17 September 2018 menjelaskan bahwa Saudari Sherley Pamela Palijama sering melanggar ketentuan jam kerja;
 - bahwa akibat perbuatan tersebut, maka yang bersangkutan dikenakan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
 - bahwa yang bersangkutan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon tanggal 06 Mei 2019 dan mengaku sering keluar daerah (Jakarta) sejak bulan November 2017 s/d bulan Juli 2018 untuk melihat anaknya yang sementara sakit tanpa ijin dari Pimpinan (Atasan Langsung);
 - bahwa perbuatan yang bersangkutan bertentangan dengan pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Sherley Pamela Palijama NIP. 19711008 199203 2 009.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
 - Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 141);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
 - Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon;
 - Instruksi Walikota Ambon Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia kepada :

Nama : **Sherley Pamela Palijama**
NIP : 19711008 199203 2 009
Pangkat / Gol.Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Unit Kerja : Puskesmas Karang Panjang / Dinas Kesehatan Kota Ambon

Karena yang bersangkutan melanggar pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya dipindahkan dari Puskesmas Karang Panjang / Dinas Kesehatan Kota Ambon ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon sebagai Staf (Fungsional Umum).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 JANUARI 2020

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
4. Inspektur Kota Ambon.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon.
9. Kepala Puskesmas Karang Panjang Kota Ambon.
10. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Ambon.
11. Bendaharawan Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon.